

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas permasalahan yang ada di skripsi ini kemudian penulis menyimpulkan:

1. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif

Dalam hidup ini setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga, seperti halnya jiwa, kehormatannya dan nama baik seperti manusia juga harus dilindungi. Bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 310 dan pasal 311. Secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Menurut pengertian umum pengertian pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatandan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah

dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media sosial.

2. Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam

Semua perbuatan tersebut dilarang oleh Syara' dan mendapat hukuman sesuai ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam pembuktiannya keterangan dari saksi ataupun pengakuan dapat diterima di pengadilan. Termasuk menerima pengakuan atas dasar penghinaan walaupun ia hanya mendengar dari keterangan orang lain. Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana Islam terdiri dari sanksi yang terberat dan yang ringan. Yang termasuk kategori terberat yaitu menuduh wanita baik-baik zina berupa hukuman dera sebanyak delapan puluh (80) kali dan tidak menerima kesaksian atau mempercayai pernyataannya untuk selamanya. Sedangkan yang ringan yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib hukumannya

berupa ta'zir, yakni diserahkan kepada ulil amri untuk diberi sanksi yang bersifat pendidikan, karena al-Quran dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran dalam hukum pidana di Indonesia, sistem hukum pidana yang dipakai dan dibangun dalam negara ini, hendaknya mencerminkan watak dari bangsa Indonesia. Karena khususnya pasal 310 KUHP mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, semestinya sangat tidak tepat dimasukkan ke dalam ranah pidana, karena sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini. Maka dari itu penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi acuan bagi generasi selanjutnya berkenaan dengan persoalan sanksi dalam perkara pidana.